

## Strategi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Disabilitas di Kota Bekasi : Analisis *Strategic Triangle*

Bintang Zefanya <sup>1\*</sup>; Samugyo Ibnu Redjo <sup>2</sup>; Antik Bintari <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Padjadjaran, Sumedang, Indonesia

\*Correspondence : [bintang21006@mail.unpad.ac.id](mailto:bintang21006@mail.unpad.ac.id)

Date of submission: 6 May 2025 | Date of acceptance: 31 May 2025

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2024. Meskipun hak politik penyandang disabilitas telah dijamin oleh konstitusi dan konvensi internasional, tingkat partisipasi mereka di Kota Bekasi masih rendah, yakni sekitar 30%. Penelitian ini menggunakan pendekatan Strategic Triangle dari Mark Moore yang mencakup nilai publik, legitimasi dan dukungan, serta kapasitas operasional. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus, melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta penentuan informan secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi KPU Kota Bekasi belum sepenuhnya optimal dalam memenuhi ketiga elemen tersebut. Pada aspek nilai publik, kegiatan sosialisasi dan penyediaan fasilitas belum menjangkau seluruh kebutuhan pemilih disabilitas dan belum terdapat target partisipasi yang spesifik. Pada aspek legitimasi dan dukungan, pelaksanaan regulasi nasional maupun internasional belum maksimal, sementara kolaborasi dengan organisasi disabilitas dan NGO masih terbatas. Dari sisi kapasitas operasional, tantangan utama meliputi keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, infrastruktur yang belum aksesibel, serta belum adanya mekanisme evaluasi yang memadai.

### ABSTRACT

This study aims to analyze the strategies of the Bekasi City General Election Commission (KPU) in increasing the participation of voters with disabilities in the 2024 General Election. Although the political rights of persons with disabilities are guaranteed by both the constitution and international conventions, their voter turnout in Bekasi City remains low, at approximately 30%. The study employs Mark Moore's Strategic Triangle framework, which consists of three key elements: public value, legitimacy and support, and operational capacity. A qualitative case study method was used, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation, and informants selected using purposive sampling. The findings reveal that the strategies implemented by KPU Bekasi have not been fully effective in addressing the three elements. In terms of public value, outreach activities and election facilities have not sufficiently addressed the diverse needs of voters with disabilities, and no specific participation targets have been set. Regarding legitimacy and support, the implementation of national and international regulations remains limited, and collaboration with disability organizations and NGOs is still minimal. From an operational capacity standpoint, major challenges include limited human resource competencies, inadequate accessible infrastructure, and the absence of a proper evaluation mechanism.

### Kata kunci

*Partisipasi Pemilih, Disabilitas, Strategi KPU, Pemilu Inklusif, Kota Bekasi.*

### Keywords

*Land Acquisition, Probolinggo Toll Road, Farmers, Social Impact, Economic Impact, Muneng Village.*

## Pendahuluan

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu sarana utama dalam mewujudkan prinsip demokrasi di sebuah negara. Melalui pemilu, warga negara diberikan kesempatan untuk secara aktif berpartisipasi menentukan arah pemerintahan, memilih wakil-wakil mereka dalam lembaga legislatif maupun eksekutif. Pemilu juga merupakan indikator penting untuk mengukur tingkat partisipasi politik masyarakat, yang mencerminkan kesadaran, kepedulian, serta tanggung jawab warga negara dalam membangun pemerintahan yang lebih baik (Utami, 2020).

Pada Pemilu 2024, tingkat partisipasi nasional tercatat sebesar 81,78% untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, melebihi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 yang sebesar 79,5% (Kemendagri, 2024). Provinsi Jawa Barat, sebagai salah satu provinsi dengan jumlah pemilih terbesar, juga mencatat angka partisipasi yang tinggi sebesar 81,73%, dengan jumlah pengguna hak pilih mencapai 29.438.041 pemilih. Kota Bekasi, yang merupakan salah satu kota besar di Jawa Barat, berkontribusi dengan jumlah pemilih sebanyak 1.809.574 orang dan tingkat partisipasi sebesar 80,2%.

Namun demikian, tingginya tingkat partisipasi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keterlibatan seluruh kelompok masyarakat. Salah satu kelompok yang masih mengalami kesenjangan dalam pemenuhan hak pilih adalah penyandang disabilitas. Studi pendahuluan yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih disabilitas di Kota Bekasi hanya mencapai 30%, jauh di bawah tingkat partisipasi pemilih secara keseluruhan. Rendahnya partisipasi pemilih disabilitas ini menjadi perhatian serius karena bertentangan dengan prinsip inklusivitas dalam demokrasi. Penyandang disabilitas seringkali mengalami berbagai hambatan dalam menggunakan hak pilihnya, baik dari sisi fisik, informasi, maupun pelayanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Menurut Fasya (2023), banyak penyandang disabilitas yang belum menerima akses literasi politik yang memadai, dan bahkan kerap menjadi objek mobilisasi politik demi akumulasi suara.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dalam laporan tahun 2024 juga mencatat rendahnya pemahaman penyelenggara pemilu terhadap regulasi hak politik penyandang disabilitas sebagai salah satu faktor utama penyebab rendahnya partisipasi. Selain itu, disinformasi yang beredar di kalangan petugas lapangan serta keterbatasan akses terhadap teknologi informasi memperburuk keadaan (Inayah, 2021). Padahal, hak politik penyandang disabilitas telah diakui dan dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional. Secara global, Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang dalam Pasal 29 menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak untuk berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik. Selain itu, tujuan kesepuluh dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu

mengurangi kesenjangan (*reduce inequalities*), menegaskan pentingnya pemberdayaan semua kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Di tingkat nasional, berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur hak politik penyandang disabilitas, di antaranya, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Bekasi, melalui Peraturan Wali Kota Bekasi No. 58 Tahun 2018, telah menetapkan kewajiban untuk menjamin hak politik penyandang disabilitas melalui fasilitasi aksesibilitas pada sarana dan prasarana pemilu. Meskipun regulasi telah banyak diterbitkan, implementasi di lapangan masih jauh dari harapan. Data dari KPU Kota Bekasi pada Pemilu 2024 menunjukkan ketimpangan partisipasi yang cukup besar antar kecamatan di Kota Bekasi, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut:

**Tabel 1.** Partisipasi Pemilih Disabilitas di Kota Bekasi Pemilu 2024

| No.   | Nama Kecamatan | Jumlah yang Terdaftar dalam DPT | Jumlah yang Menggunakan Hak Pilih | Persentase (%) |
|-------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 1     | Bekasi Timur   | 1242                            | 438                               | 35%            |
| 2     | Bekasi Barat   | 842                             | 305                               | 36%            |
| 3     | Bekasi Utara   | 665                             | 446                               | 67%            |
| 4     | Bekasi Selatan | 581                             | 208                               | 36%            |
| 5     | Rawalumbu      | 721                             | 204                               | 28%            |
| 6     | Medansatria    | 512                             | 98                                | 19%            |
| 7     | Bantargebang   | 360                             | 48                                | 13%            |
| 8     | Pondokgede     | 666                             | 221                               | 33%            |
| 9     | Jatiasih       | 1262                            | 159                               | 13%            |
| 10    | Jatisampurna   | 445                             | 117                               | 26%            |
| 11    | Mustikajaya    | 766                             | 94                                | 12%            |
| 12    | Pondokmelati   | 495                             | 226                               | 46%            |
| TOTAL |                | 8557                            | 2564                              | 30%            |

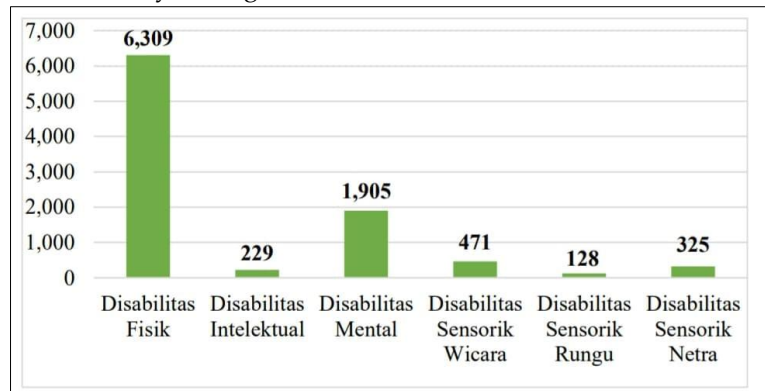
Sumber: KPU Kota Bekasi (2024).

Tabel 1 menunjukkan distribusi partisipasi pemilih disabilitas berdasarkan kecamatan di Kota Bekasi pada Pemilu 2024. Terlihat bahwa partisipasi pemilih disabilitas tidak merata di seluruh wilayah. Kecamatan Bekasi Utara mencatat tingkat partisipasi tertinggi sebesar 67% dari total 665 pemilih terdaftar, sementara Kecamatan Mustikajaya mencatat partisipasi terendah sebesar 12% dari 766 pemilih. Ketimpangan ini mengindikasikan adanya perbedaan signifikan dalam efektivitas implementasi program sosialisasi, ketersediaan fasilitas aksesibilitas, serta kapasitas operasional penyelenggara pemilu di masing-masing wilayah. Hal ini memperkuat

pentingnya strategi kelembagaan yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan lokal dalam menjangkau pemilih disabilitas secara merata.

Lebih lanjut, berdasarkan jenis disabilitas, Kota Bekasi mencatat data jumlah penyandang disabilitas sebagai berikut:

**Gambar 1.** Distribusi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis di Kota Bekasi Pemilu 2024



Sumber: KPU Kota Bekasi (2024)

Gambar 1 memperlihatkan distribusi penyandang disabilitas di Kota Bekasi berdasarkan jenis disabilitas yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2024. Data menunjukkan bahwa disabilitas fisik merupakan kategori terbesar dengan 6.309 individu, disusul oleh disabilitas mental sebanyak 1.905 individu, sementara kategori lainnya seperti disabilitas intelektual, sensorik wicara, rungu, dan netra memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit. Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan aksesibilitas fisik seperti jalur landai, ruang TPS yang luas, serta alat bantu mobilitas menjadi prioritas utama dalam mendukung partisipasi pemilih. Ketimpangan infrastruktur serta minimnya sosialisasi berbasis kebutuhan khusus, seperti informasi visual untuk disabilitas intelektual atau sensorik, turut menjadi faktor penyebab rendahnya tingkat partisipasi.

KPU Kota Bekasi telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas, seperti berkolaborasi dengan organisasi penyandang disabilitas, melakukan sosialisasi khusus, serta melibatkan penyandang disabilitas dalam kegiatan kepemiluan. Namun, berdasarkan hasil evaluasi, kegiatan tersebut belum sepenuhnya efektif dan perlu diperkuat dengan strategi yang lebih sistematis dan berbasis kebutuhan.

Dalam merumuskan strategi peningkatan partisipasi pemilih disabilitas, perlu digunakan pendekatan teoritis yang mampu mengakomodasi aspek nilai publik, legitimasi, dan kapasitas operasional. Salah satu pendekatan yang relevan adalah Strategic Triangle yang dikembangkan oleh Mark Moore (1995). Beberapa penelitian terdahulu telah membahas strategi peningkatan partisipasi pemilih, seperti studi oleh Medianegara (2023) tentang strategi KPU Kabupaten Ciamis, Hidayat (2016) mengenai aksesibilitas pemilu legislatif bagi disabilitas, serta Kasmawanto & Nurjannah (2021) yang meneliti strategi KPUD Lamongan. Penelitian-penelitian

tersebut menunjukkan pentingnya kelembagaan, komunikasi langsung, dan penggunaan media dalam menjangkau pemilih disabilitas.

Secara ilmiah, penelitian ini memberikan kontribusi dalam tiga aspek utama. Pertama, dari sisi kebaruan teoritis, penelitian ini menerapkan kerangka *Strategic Triangle* yang dikembangkan oleh Mark Moore untuk mengevaluasi strategi kelembagaan KPU Kota Bekasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas. Pendekatan ini masih jarang digunakan dalam kajian partisipasi politik kelompok disabilitas di Indonesia, khususnya dalam konteks pemilu lokal. Kedua, dari segi kebaruan kontekstual, penelitian ini menyoroti dinamika lokal yang belum banyak diungkap dalam studi sebelumnya, terutama ketimpangan tingkat partisipasi antarkecamatan di Kota Bekasi yang mencerminkan variasi implementasi kebijakan di tingkat wilayah. Ketiga, penelitian ini menghasilkan rekomendasi aplikatif berbasis tiga elemen dalam *Strategic Triangle*, antara lain: perlunya penetapan target partisipasi yang terukur untuk menciptakan nilai publik (*public value*), penguatan kolaborasi multipihak khususnya dengan organisasi penyandang disabilitas untuk memperkuat legitimasi (*legitimacy and support*), serta peningkatan kapasitas operasional melalui pelatihan petugas pemilu dan penyediaan infrastruktur yang aksesibel (*operational capacity*).

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis strategi KPU Kota Bekasi sebagai *auxiliary state organ* dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2024 dengan menggunakan perspektif *Strategic Triangle*. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang demokrasi inklusif dan memberikan kontribusi praktis bagi penyelenggara pemilu dalam membangun tata kelola pemilu yang lebih responsif terhadap kelompok rentan. Dengan fokus pada kelompok rentan, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas cakupan teori strategi dalam pelayanan publik yang inklusif serta memperkuat agenda demokrasi partisipatif di tingkat lokal.

## Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam riset ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2024. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna, proses, dan dinamika sosial secara kontekstual dan mendalam, sejalan dengan karakteristik fenomena yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif pasif, wawancara mendalam semi-terstruktur, dan dokumentasi terhadap sumber-sumber relevan. Wawancara dilakukan baik secara langsung maupun daring menggunakan pedoman wawancara yang disusun sebelumnya. Penentuan informan

menggunakan kombinasi purposive sampling dan snowball sampling, dengan kriteria informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dalam isu partisipasi pemilih disabilitas. Informan penelitian terdiri dari 13 orang yang meliputi unsur KPU Kota Bekasi, Bawaslu, PPK di Kecamatan dengan partisipasi tertinggi dan terendah, akademisi, organisasi masyarakat sipil (NGO), penyandang disabilitas, serta pendamping pemilih disabilitas.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Untuk menjaga validitas data, dilakukan triangulasi sumber, teknik, dan waktu, serta *member checking* guna memastikan interpretasi data sesuai dengan pandangan informan. Strategi ini digunakan untuk meningkatkan kredibilitas dan keandalan data yang diperoleh.

Pendekatan metodologis ini memungkinkan peneliti untuk menilai bagaimana strategi KPU Kota Bekasi membentuk nilai publik, memperoleh legitimasi, serta mengembangkan kapasitas operasional, sesuai kerangka *Strategic Triangle* dari Mark Moore. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan strategi yang telah dilakukan, tetapi juga mengidentifikasi kesenjangan implementasi di lapangan dalam mewujudkan pemilu yang inklusif dan adil bagi penyandang disabilitas.

## Hasil dan Pembahasan

Pemilu 2024 di Kota Bekasi merupakan bagian dari pemilu serentak nasional yang mencakup pemilihan presiden, anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/Kabupaten. Kota Bekasi, sebagai wilayah dengan jumlah pemilih signifikan di Jawa Barat, memegang peran strategis dalam menentukan hasil pemilu secara keseluruhan. Tantangan utama dalam penyelenggaraan pemilu ini adalah memastikan partisipasi tinggi dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. KPU Kota Bekasi sebagai penyelenggara utama mengikuti tahapan pemilu yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 dan PKPU No. 3 Tahun 2023, meliputi perencanaan, pemutakhiran data pemilih, kampanye, pemungutan suara, hingga rekapitulasi hasil. Meskipun KPU telah berupaya menyediakan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, seperti TPS ramah disabilitas dan sosialisasi khusus, partisipasi pemilih disabilitas masih rendah, yakni hanya 30% dari 8.557 pemilih terdaftar. Hal ini menunjukkan adanya gap antara kebijakan dan implementasi di lapangan.

### 1. Nilai Publik atau Nilai Substansial

Nilai publik dalam konteks pemilu merujuk pada manfaat yang dirasakan masyarakat melalui program atau kebijakan yang dijalankan oleh organisasi publik. KPU Kota Bekasi bertanggung jawab memastikan penyandang disabilitas memiliki sarana setara dalam pemilu dan merasakan manfaat nyata dari partisipasi mereka. Nilai publik ini diukur melalui tiga indikator: pencapaian misi, kepuasan pemilih, dan dampak sosial positif.



KPU Kota Bekasi menetapkan tujuan meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas dan memastikan aksesibilitas setara dalam pemilu. Program seperti sosialisasi, pendidikan pemilih, dan penyediaan fasilitas ramah disabilitas di TPS menunjukkan upaya KPU mencapai tujuan ini. Namun, KPU tidak memiliki target spesifik untuk pemilih disabilitas, sehingga sulit mengukur keberhasilan program. Tingkat partisipasi pemilih disabilitas hanya 30%, jauh di bawah target nasional 70%, menunjukkan misi belum tercapai sepenuhnya. KPU Kota Bekasi menekankan bahwa tujuan utamanya adalah melampaui tingkat partisipasi pemilu sebelumnya dan mencapai target yang telah ditentukan oleh KPU RI sejalan dengan yang disampaikan Muhammad Choirullah Pulungan selaku Kepala Subbagian Hukum dan Sumber daya Manusia KPU Kota Bekasi:

*"Target secara spesifik tidak ada... Disabilitas merupakan bagian dari target umum... Kita menargetkan partisipasi melampaui periode sebelumnya, namun target spesifik bagi disabilitas belum ada." (Hasil wawancara, 2025)*

Kepuasan pemilih disabilitas juga belum terukur secara sistematis. Meskipun terdapat apresiasi atas layanan seperti pendampingan dan antrian prioritas, keluhan tentang minimnya aksesibilitas TPS dan pendekatan sosialisasi normatif masih muncul. KPU belum memiliki mekanisme survei atau instrumen evaluasi formal. Pulungan menyampaikan:

*"Kita belum pernah menggunakan metode pengecekan pasca pemilu... Biasanya hanya dari ucapan terima kasih peserta. Tapi secara valid, kita tidak tahu secara keseluruhan pasca kegiatan tersebut, karena kita tidak melakukan semacam survei atau form kepuasan, jadi kita tidak tahu." (Hasil wawancara, 2025)*

Upaya KPU telah berkontribusi menghilangkan stigma dan meningkatkan kesadaran politik penyandang disabilitas. Namun, program inklusif cenderung bersifat temporer dan tidak berkelanjutan pasca-pemilu. Senada dengan hal tersebut, Mudiyati Rahmatunnisa juga menyampaikan bahwa KPU masih kurang dalam melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan atas program inklusivitasnya. Mudiyati menegaskan:

*"Mereka tidak melakukan evaluasi secara komprehensif atas apa yang sudah dilakukan. Seharusnya evaluasi dulu agar tahu kelemahan dan kendalanya apa. Jadi mereka tidak belajar dari kelemahan penyelenggaraan pemilu sebelumnya menyangkut partisipasi kelompok disabilitas ini." (Hasil wawancara, 2025)*

Jika melihat beberapa manfaat yang dirasakan oleh penyandang disabilitas yang difasilitasi KPU, seperti: pendampingan di TPS, penyediaan surat suara braille, dan prioritas dalam antrian TPS. Beberapa pemilih disabilitas mengapresiasi upaya KPU dalam menyediakan layanan yang lebih ramah disabilitas. Namun, masih terdapat keluhan terkait minimnya aksesibilitas TPS, kurangnya pendampingan yang memadai, dan pendekatan sosialisasi yang masih normatif dan kurang inovatif, serta keterbatasan dalam materi sosialisasi yang tidak disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kelompok disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat yang dirasakan oleh publik belum merata dan maksimal. Moore (1995)

menekankan bahwa tanpa indikator keberhasilan dan evaluasi berbasis kinerja, organisasi publik cenderung kehilangan arah dalam menciptakan public value.

Lebih jauh lagi, praktik di Eropa, kampanye Mi Voto Cuenta di Spanyol berhasil mendorong reformasi hukum yang menghapuskan pembatasan terhadap hak pilih penyandang disabilitas intelektual dan psikososial, yang sebelumnya berada di bawah perwalian. Hal ini tidak hanya memperluas hak politik, tetapi juga menciptakan narasi publik baru tentang kemampuan pemilih disabilitas (UNPRPD, 2021). Jika dibandingkan dengan Kota Bekasi yang masih mencatatkan partisipasi hanya 30%, terlihat bahwa kebijakan tanpa eksekusi strategis dan evaluatif tidak cukup efektif. Ini menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis data dan pembelajaran dari praktik internasional yang telah terbukti meningkatkan inklusivitas pemilu. Sehingga, nilai publik yang dihasilkan KPU belum optimal. Perlu penetapan target spesifik, evaluasi berbasis data, dan pendekatan inklusif untuk meningkatkan partisipasi dan kepuasan pemilih disabilitas.

## 2. Legitimasi dan Dukungan

Legitimasi dan dukungan merujuk pada persetujuan dan sumber daya yang diterima KPU dari pemangku kepentingan untuk menjalankan program (Moore, 1995; Bryson, 2017). KPU Kota Bekasi memiliki legitimasi hukum yang kuat melalui regulasi seperti UU No. 7 Tahun 2017 dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan.

KPU Kota Bekasi mengikuti kebijakan nasional dari KPU RI, termasuk penyediaan surat suara *braille* dan fasilitas aksesibilitas. Namun, keterbatasan wewenang dan anggaran menghambat inovasi di tingkat daerah. Misalnya, KPU tidak bisa menyediakan kursi roda atau jalur khusus tanpa persetujuan pusat. Secara normatif, strategi KPU telah memenuhi aspek legalitas karena berlandaskan regulasi nasional. Selain itu, Pulungan, juga menekankan bahwa regulasi yang dijalankan KPU daerah hanya bersifat administratif dan implementatif:

*"Kita mengikuti dari KPU RI... Jadi, KPU daerah hanya mengeluarkan semacam pengesahan hasil suara atau keputusan tahapan pencalonan." (Hasil wawancara, 2025)*

Meskipun KPU mengklaim telah mendaftarkan 8.557 pemilih disabilitas dalam DPT, terdapat berbagai kendala administratif di lapangan, seperti tidak adanya KTP elektronik atau ketidaksesuaian data kependudukan. Hal ini menghambat pemilih disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya secara penuh. Fauziyah dari DEEP Indonesia menegaskan bahwa Pasal 5 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa penyandang disabilitas harus mendapat kesempatan yang sama sebagai pemilih dalam pemilu. Kesempatan yang sama sebagai pemilih termasuk ke dalam proses pendataan atau administratif teman-teman disabilitas dalam DPT pada pemilu. KPU Kota Bekasi mengklaim telah memastikan bahwa seluruh penyandang disabilitas telah terdaftar dalam DPT, yang berjumlah sekitar 8.557 pemilih disabilitas. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kendala



administratif yang menghambat pemilih disabilitas dalam mendapatkan hak pilihnya.

Masih adanya penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan C-Undangan atau KTP elektronik, yang menjadi syarat utama untuk menggunakan hak pilihnya. Selain itu, sejumlah penyandang disabilitas tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) atau tidak memiliki identitas yang sesuai dengan data kependudukan, sehingga tidak dapat dimasukkan dalam DPT. Fauziyah dari DEEP Indonesia juga mengungkapkan bahwa ketimpangan dalam pendataan pemilih disabilitas masih terjadi:

*"Masih ada penyandang disabilitas yang sulit mendapatkan hak pilihnya karena masalah administratif. Ini harus menjadi perhatian, kadangkala ini juga harus ada kolaborasi dari pemerintah, dari DISDUKCAPIL, KPU Kota/Kabupaten, Kelurahan/Kecamatan, apakah data penduduk sudah relevan atau belum dengan keadaan saat ini." (Hasil wawancara, 2025)*

Dalam pelaksanaannya, KPU Kota Bekasi menjalin kerja sama dengan PPDI sebagai mitra dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih. Afif Fauzi menilai bahwa hubungan baik dengan PPDI berperan penting dalam menjangkau kelompok disabilitas secara lebih efektif. Meskipun demikian, kritik tetap muncul terhadap minimnya kolaborasi yang terstruktur dengan organisasi disabilitas lainnya. KPU Kota Bekasi telah menjalin kerja sama dengan PPDI Kota Bekasi dalam berbagai program sosialisasi dan melibatkan proses penyelenggaraan pemilu lainnya. Afif Fauzi menekankan bahwa chemistry yang dibangun dengan PPDI menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan efektivitas sosialisasi. PPDI bertindak sebagai penghubung antara KPU dengan kelompok penyandang disabilitas, sehingga informasi pemilu dapat diterima dengan lebih efektif. Kemudian, terdapat dukungan dari aktor NGO yang juga fokus pada pemantauan dan advokasi demokrasi yang memiliki peran penting dalam mendukung strategi KPU. Salah satu kritik Fauziyah Hanifah dari DEEP Indonesia terhadap KPU adalah minimnya kolaborasi dengan organisasi disabilitas dan NGO lainnya. Fauziyah menyampaikan:

*"Kita melihat masih minim koordinasi ataupun kolaborasi antara KPU dengan organisasi disabilitas yang terdaftar... masih banyak sekali permasalahan yang belum terakomodir." (Hasil wawancara, 2025)*

Lebih lanjut, KPU Kota Bekasi turut mendapat dukungan dari liputan media yang digunakan sebagai salah satu instrumen utama untuk menyebarluaskan informasi terkait tahapan pemilu, hak-hak pemilih disabilitas, serta prosedur pemungutan suara yang inklusif. Berdasarkan pendapat dari beberapa pihak, media sosial menjadi salah satu kanal komunikasi yang dominan digunakan baik oleh KPU maupun PPK Kota Bekasi dalam menyebarkan informasi secara cepat dan luas, termasuk kepada komunitas disabilitas.

Berbeda dengan itu, Tanzania menerapkan kerjasama antara organisasi disabilitas lokal bekerja sama dengan EMB (Election Management Body) untuk melakukan pemantauan langsung pada hari pemungutan suara, memperkuat

pelibatan komunitas untuk turut serta dalam pemantauan dan penyusunan rekomendasi teknis pemilu yang inklusif (UNDP, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa pelibatan komunitas dan koalisi legitimasi merupakan unsur vital yang belum terstruktur dengan baik dalam konteks Bekasi. Moore menegaskan bahwa legitimasi yang luas memperkuat keberlanjutan strategi organisasi publik, terutama ketika menyasar kelompok rentan.

Bentuk kolaborasi dan koordinasi dengan berbagai stakeholders di atas tersebut menunjukkan bahwa dukungan dari berbagai pemangku kepentingan telah memberikan legitimasi dan sumber daya yang diperlukan bagi KPU Kota Bekasi untuk mengoperasionalkan strategi peningkatan partisipasi pemilih disabilitas. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi strategi tersebut, seperti kurangnya kolaborasi strategis dengan NGO, keterbatasan aksesibilitas, dan minimnya inovasi dalam kampanye inklusif. Oleh karena itu, dukungan dari aktor eksternal perlu diperkuat dan dioptimalkan agar strategi KPU dapat mencapai tujuannya secara lebih efektif dan holistik. Hal ini sejalan dengan teori Moore yang menekankan pentingnya dukungan eksternal dalam keberhasilan organisasi publik.

### 3. Kapasitas Operasional

Kapasitas operasional KPU Kota Bekasi dinilai dari kemampuan menyelenggarakan pemilu inklusif dengan sumber daya yang ada. Analisis mencakup sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa petugas KPPS belum sepenuhnya memahami kebutuhan pemilih disabilitas, khususnya dalam penggunaan alat bantu seperti surat suara braille dan prosedur pendampingan pemilih tunanetra. Pelatihan yang diberikan melalui Bimbingan Teknis (BIMTEK) bersifat umum dan tidak secara spesifik membahas pelayanan terhadap pemilih dengan disabilitas. Hal ini dapat mengurangi kepuasan layanan yang diberikan kepada pemilih disabilitas. Afif Fauzi dari KPU Kota Bekasi menyampaikan:

*"Ada alat bantu seperti braille, tapi tidak semua KPPS tahu cara menggunakannya. Biasanya mereka hanya memastikan kehadiran disabilitas." (Hasil wawancara, 2025)*

Selain itu, tidak adanya unit kerja khusus yang menangani isu disabilitas dalam struktur kelembagaan KPU Kota Bekasi menunjukkan belum terintegrasinya isu inklusi dalam manajemen kelembagaan secara strategis. Ketiadaan unit tersebut berimplikasi pada kurangnya perencanaan yang bersifat jangka panjang dan terstruktur dalam pelayanan kepada kelompok rentan. Hal ini berdampak pada lemahnya perencanaan jangka panjang dalam pelayanan kelompok rentan. Fauziyah dari DEEP Indonesia menggarisbawahi:

*"Petugas KPPS hanya sediakan alat bantu braille, tapi tak tahu cara menggunakannya. Harusnya ada penjelasan karena tidak semua disabilitas tahu cara pakainya." (Hasil wawancara, 2025)*

Infrastruktur yang mendukung aksesibilitas di tempat pemungutan suara (TPS) menjadi faktor penting lainnya dalam penilaian kapasitas operasional. Walaupun terdapat upaya untuk menghadirkan TPS ramah disabilitas, implementasi di lapangan belum merata. Fasilitas seperti ramp (jalur landai), toilet

husus, dan bilik suara aksesibel belum tersedia secara menyeluruh di seluruh TPS di Kota Bekasi.

**Gambar 2.** Kondisi Salah Satu TPS di Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi Pada Pemilu 2024



Sumber: PPK Mustikajaya (2024)

Berdasarkan gambar 2 yang disajikan, kondisi TPS di Kecamatan Mustikajaya menunjukkan beberapa tantangan dalam hal aksesibilitas fisik. Meskipun tidak terlihat secara detail, gambar tersebut mengindikasikan bahwa TPS mungkin belum sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bintang bahwa fasilitas TPS seringkali kurang memadai, seperti tenda bocor dan kurangnya aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas. Bintang Anugerah selaku Ketua PPK Mustikajaya menyatakan bahwa data dan informasi tentang jumlah dan jenis disabilitas di wilayahnya masih kurang akurat. Bintang menyatakan:

*"Petugas mungkin tidak tahu seseorang termasuk penyandang disabilitas, sehingga terjadi kesalahan sejak awal pendataan." (Hasil wawancara, 2025)*

Laporan DEEP Indonesia mencatat bahwa setidaknya 230 TPS tidak ramah kursi roda. Kesalahan dalam distribusi logistik dan lokasi TPS yang sempit juga menjadi hambatan partisipasi. Fauziyah menyatakan:

*"Kadang lokasi TPS hanya cukup untuk main futsal. Jalur masuk sempit, tidak sesuai standar aksesibilitas." (Hasil wawancara, 2025)*

Dari sisi teknologi, KPU Kota Bekasi telah memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyosialisasikan informasi kepemiluan. Akan tetapi, konten yang disajikan belum sepenuhnya inklusif. Materi kampanye dan sosialisasi umumnya tidak disertai dengan bahasa isyarat, *subtitle*, atau versi audio serta *braille* yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas sensorik. Mudiwati, dari Departemen Ilmu Politik, juga mengingatkan bahwa teknologi digital saja tidak cukup jika tidak diimbangi dengan pemahaman yang mendalam tentang kondisi pemilih disabilitas, teknologi yang digunakan haruslah tepat sasaran dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan aksesibilitas dari berbagai jenis disabilitas. Mudiwati berpendapat:

*"Digitalisasi tidak cukup karena tidak semua disabilitas bisa mengakses. Perlu pendekatan yang sesuai kebutuhan mereka." (Hasil wawancara, 2025)*

Sebaliknya, studi di Nepal dan Meksiko, melakukan pelatihan langsung serta pemilu simulatif (*mock elections*) terbukti meningkatkan pemahaman pemilih disabilitas terhadap prosedur pemilu, terutama bagi disabilitas intelektual

(UNPRPD, 2021). Hal ini belum diterapkan secara sistematis di Indonesia, khususnya di Kota Bekasi. Secara keseluruhan, kapasitas operasional KPU Kota Bekasi dalam menyelenggarakan pemilu inklusif masih menghadapi berbagai tantangan signifikan, baik dari aspek sumber daya manusia, infrastruktur, maupun teknologi. Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan mutlak diperlukan agar prinsip keadilan elektoral dan partisipasi universal benar-benar terwujud dalam praktik demokrasi di tingkat lokal. Integrasi teori Moore dan pembelajaran kebijakan global (policy learning) menjadi kunci penting dalam membangun sistem demokrasi lokal yang lebih tanggap terhadap kebutuhan kelompok rentan.

## Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kota Bekasi, dapat disimpulkan bahwa upaya KPU Kota Bekasi dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas belum sepenuhnya efektif. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan.

Dari perspektif nilai publik, KPU Kota Bekasi telah berupaya memberikan layanan aksesibilitas, seperti TPS ramah disabilitas, surat suara braille, dan prioritas antrian. Namun, ketiadaan target spesifik dan evaluasi berbasis data menyebabkan dampak program tidak optimal. Kepuasan pemilih disabilitas masih bervariasi, dengan keluhan terkait minimnya pendampingan dan aksesibilitas fisik.

Dalam hal legitimasi dan dukungan, KPU telah menjalankan mandat hukum berdasarkan regulasi nasional dan internasional. Namun, terdapat kesenjangan implementatif, terutama dalam koordinasi lintas sektor dan kolaborasi dengan organisasi disabilitas serta NGO yang belum terstruktur dengan baik. Dukungan dari aktor eksternal belum terlembaga secara sistemik, padahal menurut teori Moore, legitimasi yang kuat sangat bergantung pada keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam menciptakan dan mendukung strategi publik.

Dari sisi kapasitas operasional, tantangan signifikan mencakup keterbatasan kompetensi petugas KPPS, minimnya infrastruktur aksesibilitas di TPS, serta sosialisasi yang belum disesuaikan dengan karakteristik ragam disabilitas. Ketidadaan unit kerja khusus disabilitas di lingkungan KPU menunjukkan bahwa isu inklusi belum menjadi bagian dari manajemen kelembagaan yang terintegrasi.

Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup yang terbatas pada satu kota dan periode pemilu tertentu, sehingga belum mencerminkan kondisi nasional atau variasi strategi di daerah lain. Selain itu, keterbatasan akses terhadap data internal KPU seperti laporan evaluasi resmi dan survei kuantitatif membatasi kedalaman analisis berbasis data. Pendekatan kualitatif yang digunakan memungkinkan pemahaman kontekstual yang kaya, namun tidak dapat menggambarkan tren partisipasi secara statistik.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan penerapan pendekatan Strategic Triangle dalam studi kebijakan publik berbasis

inklusi sosial. Secara empiris, studi ini memperkaya kajian tentang strategi kelembagaan KPU sebagai organ negara penunjang (*auxiliary state organ*) dalam mendorong partisipasi kelompok rentan pada konteks pemilu lokal, khususnya di Indonesia, yang selama ini masih minim dibahas secara sistematis dalam literatur akademik.

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti merekomendasikan agar KPU Kota Bekasi: (1) menetapkan indikator kinerja spesifik untuk partisipasi pemilih disabilitas, (2) memperkuat mekanisme evaluasi berbasis data melalui survei pasca-pemilu dan forum dialog partisipatif, (3) memperluas kolaborasi strategis dengan organisasi penyandang disabilitas dan NGO, serta (4) meningkatkan kapasitas petugas melalui pelatihan yang berbasis kebutuhan ragam disabilitas. Langkah-langkah tersebut penting untuk membangun sistem pemilu yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial di masa mendatang.

Arah penelitian selanjutnya disarankan untuk mencakup wilayah yang lebih luas secara komparatif, termasuk membandingkan strategi inklusi pemilu di daerah dengan tingkat partisipasi tinggi dan rendah, serta menambahkan pendekatan kuantitatif melalui survei persepsi pemilih dan analisis dampak kebijakan. Dengan memperkuat integrasi antara teori, data, dan konteks kelembagaan, riset ke depan diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih aplikatif dalam membangun demokrasi yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial.

## Referensi

- Abdillah, A., Deliarnoor, N. A., Yuningsih, N. Y., & Fatmawati, F. (2020). The Position Of Auxiliary Organ in Government System Of West Java Provincial Government. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 1(2), 67–81. <https://doi.org/10.46507/jcgpp.v1i2.11>
- Alford, J., & O'Flynn, J. (2009). Public Value Pragmatism as the Next Phase of Public Management. *The American Review of Public Administration*, 49(4), 367–381. <https://doi.org/10.1177/0275074019856125>
- Angelita, & Arifin, M. R. (2023). Pemenuhan partisipasi pemilih dan hak kelompok disabilitas dalam Pemilihan Presiden 2019 di Kota Jakarta Selatan. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(4), 112–125. <https://doi.org/10.58812/jmws.v2i04.302>
- Arsid, A., Widianingsih, I., Nurasa, H., & Muhtar, E. A. (2019). Implementasi Master Strategi dalam Menciptakan Nilai Publik Pada PDAM TKR Kabupaten Tangerang. *Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 4(1), 45–62. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v4i1.2411>
- Astuti, D., & Suharto, D. G. (2021). Aksesibilitas penyandang disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 29–41. <https://doi.org/10.22225/pi.6.1.2021.29-41>
- Auli, R. C. (7 Juni 2023). Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas. Hukum Online. Diakses pada 14 Juli 2024 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak->

- hak-politik-penyandang-disabilitas-lt5b4eaecedd2db/#\_ftn7
- Bryson, J. M. (2018). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations* (5th ed.). Wiley.
- Heffernan, A. K. (2024). Disability in Political Science. *Annual Review of Political Science*, 27, 317–335. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-041322-052144>
- Höglund, L., Mårtensson, M., & Thomson, K. (2021). Strategic Management, Management Control Practices and Public Value Creation: The Strategic Triangle in the Swedish Public Sector. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 34(7), 1608–1634. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-11-2019-4284>
- Husin, W. L., Arsjad, M. F., Tabo, S., & Loupode, N. (2023). Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Gorontalo. *Journal Governance and Politics (JGP)*, 3(1), 63–68. <https://jurnal.iyb.ac.id/index.php/jgp/article/view/311>
- Ihsan, M., & Kharima, N. (2022). Analisis Arah Kebijakan Pemenuhan Hak Politik Pemilih Disabilitas Mental Pada Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)*, 3(1), 15–24. <https://doi.org/10.15408/jisi.v3i1.26193>
- Iswandi, K., & Nanik, P. (2020). Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1(2). <https://doi.org/10.18196/jphk.1208>
- Kasmawanto, Z., & Nurjannah, S. (2021). Strategi KPUD Lamongan Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Lamongan Pada Pemilu Serentak 2019. *HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 13(1), 71–79. <https://doi.org/10.52166/humanis.v13i1.2316>
- Kavanagh, S. (2014). Defining and Measuring Public Value: A Systematic Review. *Public Administration Review*, 79(5), 671–682. <https://doi.org/10.1111/puar.13089>
- Kolondam, J. A., Niode, B., & Egeten, M. M. (2023). Peran Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada Pilkada tahun 2020 di Kota Manado. *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 12(3), 459–474. <https://doi.org/10.35797/jp.v12i3.50247>
- Listyaningsih, L., & Ismanto, G. (2022). Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berbasis Masyarakat di Wilayah Pesisir Kabupaten Serang. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 6(1). <https://dx.doi.org/10.31506/jipags.v6i1.13072>
- Mais, A., & Lailil, A. Y. (2019). Aksesibilitas dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 2(2). <https://doi.org/10.31539/kaganga.v2i2.830>
- Manurung, J. R., & Irwansyah, I. (2023). Kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Sebagai State Auxiliary Agent dalam Perspektif Siyasa Dusturiyah. *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, 9(1), 507–513. <https://doi.org/10.29210/1202323078>
- Moore, M. H. (2013). *Creating Public Value: Strategic Management in Government*.



- Harvard University Press.
- Muslimin, M. & Sorni P. D. (2015). Kepemimpinan Nasional, Budaya Politik, dan Partisipasi Publik. *Jurnal Bina Praja* 4(3), 161-168. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.161-168>
- Pangestu, A., Leo, A., & Antik, B. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Sebagai Calon Anggota Legislatif Pada Pemilu Tahun 2019. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(3), 1194–1195. <http://dx.doi.org/10.34007/jehss.v3i3.520>
- Pulungan, M. C., Rahmatunnisa, M., & Herdiansah, A. G. (2020). Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu Serentak tahun 2019. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 3(2), 251–270. <https://doi.org/10.20414/politea.v3i2.2439>
- Sekartadi, L. K. (2015). Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur (Study Kasus Putusan NO. 74/DKPP-PKE-II/2013). *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(2). <https://doi.org/10.12345/ius.v3i8.220>
- Spano, A. (2009). Public Value Creation and Management Control Systems. *International Journal of Public Administration*, 43(10), 891–903. <https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1668412>
- The SMERU Research Institute. (2020). Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas. Jakarta: SMERU. [https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/wp\\_disabilitas\\_in\\_0.pdf](https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/wp_disabilitas_in_0.pdf)
- Todorut, A. V., & Tselentis, V. (2020). Designing the Model Of Public Value Management. *Public Management Review*, 22(7), 1024–1046. <https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1648697>
- UNDP. (2021). *Political participation of persons with intellectual or psychosocial disabilities*. United Nations Development Programme. <https://www.undp.org/publications/political-participation-persons-intellectual-or-psychosocial-disabilities>
- Utami, F. (2020). Media Sosial dan Partisipasi Politik Milenial Riau. *JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 3(1), 65–84. <https://doi.org/10.36341/jdp.v3i1.1158>
- Wibawa, D. I. (27 Mei 2024). Refleksi Pemilu 2024: Posisi Tawar Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilu. *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*. Diakses pada 15 Juli 2024 dari [https://setneg.go.id/baca/index/refleksi\\_pemilu\\_2024\\_posisi\\_tawar\\_penyandang\\_disabilitas\\_dalam\\_kontestasi\\_pemilu](https://setneg.go.id/baca/index/refleksi_pemilu_2024_posisi_tawar_penyandang_disabilitas_dalam_kontestasi_pemilu)
- Wicaksono, W. M., & Novianti, W. (2021). Komunikasi Verbal dan Non Verbal dalam Pembentukan Konsep Diri Anak Panti Asuhan Bunda Serayu. *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study*, 7(1), 96–106. <https://doi.org/10.31289/simbollika.v7i1.4656>
- Yulianto, M. J. (2014). Konsepsi Difabilitas dan Pendidikan Inklusif. *INKLUSI*:

*Journal of Disability Studies*, 1(1), 19–33. <https://doi.org/10.14421/ijds.010102>